



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
NOMOR 520 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA  
SAMU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 510 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER  
 NOMOR 520 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN  
 PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER  
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1.	Desa Tanjung Pinang	Karyadi	Sekretaris
2.		Yuliyanti	Staf Sekretariat
3.		Rahmadi	Staf Sekretariat
4.	Desa Rantau Atas	Sri Kartika	Sekretaris
5.		Rini Herdianti	Staf Sekretariat
6.		Dalifah	Staf Sekretariat
7.	Desa Libur Dinding	Musdalifah	Sekretaris
8.		Ely Purwati	Staf Sekretariat
9.		Hana Maya Sari	Staf Sekretariat
10.	Desa Luan	Eviana	Sekretaris
11.		Irma Sari	Staf Sekretariat
12.		Safriansyah	Staf Sekretariat
13.	Desa Suweto	Rahna	Sekretaris
14.		Abdul Hafid	Staf Sekretariat
15.		Haswatul Anjar. W	Staf Sekretariat
16.	Desa Muser	Hamidah	Sekretaris
17.		Era Irmawati	Staf Sekretariat

18.		Marjono	Staf Sekretariat
19.		Elliyana	Sekretaris
20.	Desa Biu	Jumaniah	Staf Sekretariat
21.		Muhammad Fikal	Staf Sekretariat
22.		Lucyta Chelsea Zulkarnain Putri	Sekretaris
23.	Desa Rantau Bintungan	Pera Hasmita	Staf Sekretariat
24.		Trisnawati	Staf Sekretariat
25.		Mikael Ibun	Sekretaris
26.	Desa Muara Andeh	Daniel Hiras	Staf Sekretariat
27.		Andreas	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

